

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari suatu informasi baru dapat diketahui apabila sudah tersebar melalui media, sehingga masyarakat dapat membaca, melihat atau mengaksesnya. Media massa sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik, namun akhir-akhir ini media elektroniklah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengertian dari media elektronik sendiri adalah media yang meliputi radio, televisi dan internet. Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia

luar tanpa harus bertatap muka secara langsung.¹ Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis Web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Teknologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media elektronik. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹ Arif Satria Subekti, *et.al.*, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.3, 2020, hlm. 739.

Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak, kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai penggunanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunakan oleh pelaku *cyber crime*, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak.²

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara ” menuduh seseorang telah melakukan yang tertentu”, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum

² Bambang Sutrisno, *et.al*, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, Juni 2019, hlm. 25.

seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Dengan peraturan ini, mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan sesuatu tentang pihak lain, tetapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak buruk pada pihak yang terluka. Kemudian, pihak yang terluka memiliki hak untuk melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik selalu terjadi di Indonesia setiap tahun, bahkan di setiap tahun tidak hanya ada satu kasus pencemaran nama baik, tetapi lebih dari satu kasus.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, baik itu dalam keluarga sendiri maupun lingkungan hidup. Menyebarkan berita palsu kepada orang lain juga dapat menyebabkan fitnah. Sebab, yang disebutkan hanyalah informasi yang tidak benar dan yang bisa digambarkan sebagai fitnah dan dampak negatif terhadap korban. Karena informasi yang disebar cenderung mencemarkan nama baik, hal itu dapat menyebabkan nama pihak lain berkurang dan terkontaminasi. Berikut ini

disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Putusan Pengadilan Tentang Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Elektronik**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Obyek Perkara	Media	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hukum	Ket
1	20/Pid.Sus/2017/PN-Limboto	Tiara Amelia Ahmad Alias Olan	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Face book	Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>1. Menyatakan Terdakwa Tiara Amelia Ahmad Alias Olan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat melanggar (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tiara Amelia Ahmad Alias Olan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Gren 2; - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 085396924386; Dikembalikan kepada terdakwa Tiara Amelia Ahmad Alias Olan atau kepada yang berhak, <p>Sedangkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe X2 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 085342604335; Dikembalikan kepada terdakwa Marlin 	<p>Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 dan Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;</p> <p align="center">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Tiara Amelia Ahmad Alias Olan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tiara Amelia Ahmad Alias Olan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Gren 2; - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan 	Inkracht

						<p>Kadir atau kepada yang berhak; Dan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk OPPO jenis R2; - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 085342503229. <p>Dikembalikan kepada saksi korban Munirwati Tomu atau kepada yang berhak;</p> <p>4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)</p>	<p>nomor 0853 9692 4386 Dikembalikan kepada Terdakwa Tiara Amelia Ahmad atau kepada yang berhak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2; - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0853 4260 4335 <p>Dikembalikan kepada Marlin Kadir atau kepada yang berhak</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah handphone merk OPPO jenis R2 - 1 (satu) buah kartu HP dengan nomor 0853 4250 3229 <p>Dikembalikan kepada Saksi Korban Munirawati Tomu atau kepada yang berhak;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
2	134/Pid.Sus/2019/PN-Palangkaraya	Ronaldo Atma Bin Mahat	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Face book	<p>Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Atma Bin Mahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ITE” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ronaldo Atma Bin Mahat selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (unit) 1 (satu) unit Handphone warna putih merk XIOMI REDMI 4X IMEI 	<p>Mengingat akan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Atma Bin Mahat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldo Atma Bin Mahat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pula pidana Denda</p>	Inkracht

					<p>8654 3203 2977 679, IMEI2 IMEI1 8654 3203 2977 687</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 0822 8472 3113 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan profilname akun Facebook dengan Ronaldo Atm Amdkep profilname alamat (https://www.Facebook.com/edhoo.jheffriezz). <p>Dirampas dan dimusnahkan</p> <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).</p>	<p>sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk XIOMI REDMI 4X IMEI 8654 3203 2977 679, IMEI2 IMEI1 8654 3203 2977 687 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel nomor 0822 8472 3113 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan profilname akun Facebook dengan Ronaldo Atm Amdkep profilname alamat (https://www.Facebook.com/edhoo.jheffriezz). <p>Dirampas dan dimusnahkan</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>		
3	183/Pid.Sus/2020/PN-Semarang	Stevanus Bayu Gunawan Alias Steven	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Face book	<p>Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi</p>	<p>1. Agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Agar terdakwa dituntut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Stefanus Bayu Gunawan Alias Steven anak dari Kornelis Amin A.R. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,</p>	Inkracht

					Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP merk. IPHONE type 6S warna gold beserta simcard dari provider Three no. Hp 0896 3972 0983 dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Faisal Erich Purinanda; - 1 lembar print out screen capture tampilan profil akun facbook banyu biru; - 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun Facebook banyu biru yang berisi: "ijin Post mintdst"; - 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun Facebook banyu biru yang berisi: "Kowe tetep targetkudst"; - 1 lembar print out screen capture tampilan profil Faisal Erich Purinanda; - 2 (dua) print out yang berisi 6 screen capture percakapan melalui WA no. 081918777745 milik Stefanus Bayu Gunawan; - 1 buah akun Facebook dengan nama akun Banyubiru; - 1 buah email dengan nama stevensation87@gmail.com. <p>4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiary 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah HP merk. IPHONE type 6S warna gold beserta simcard dari provider Three no. Hp 0896 3972 0983 dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Faisal Erich Purinanda; - 1 lembar print out screen capture tampilan profil akun facbook banyu biru; - 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun Facebook banyu biru yang berisi: "ijin Post mintdst"; - 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun Facebook banyu biru yang berisi: "Kowe tetep targetkudst"; - 1 lembar print out screen capture tampilan profil Faisal Erich Purinanda; - 2 (dua) print out yang berisi 6 screen capture percakapan melalui WA no. 081918777745 milik Stefanus Bayu Gunawan; - 1 buah akun Facebook dengan nama akun Banyubiru; - 1 buah email dengan nama stevensation87@gmail.com. <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	------------	--	--	--

4	98/Pid.Sus/2018/PN-Kuala Tungkal	Zulkifli Alias Zul Bin Subli	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Face book	Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik	<p>1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Subli bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi/menstransmisikan dan/atau mendistribusikan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dalam surat dakwaan kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Subli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah akun Facebook nama Zul Pikacu dengan url Hhttp: //Www.Facebook.com/ZUL.PIKACU yang diekspor kedalam bentuk CD; - 1 (satu) unit email: 081532332585, sandi Sayangkamu. Dengan nama Facebook Zul Pikacu; - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN i4 A warna hitam dengan nomor IMEI1 356327070857286; - 1 (satu) simcard Mentari 081532332585; - 1 (satu) lembar print out postingan Zil Pikacu; <p>Dikembalikan kepada terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Blangko Tilang Nomor Register: D1030401 a.n Erik Pratama; - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 No. Polisi BH 2022 OF a.n Amri Zali; <p>Dikembalikan kepada Erik Pratama</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu</p>	<p>Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Subli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah akun Facebook nama Zul Pikacu dengan url Hhttp: //Www.Facebook.com/ZUL.PIKACU yang diekspor kedalam bentuk CD; - 1 (satu) unit email: 081532332585, sandi Sayangkamu. Dengan nama Facebook Zul Pikacu; - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN i4 A warna hitam dengan nomor IMEI1 356327070857286; 	Inkracht
---	----------------------------------	------------------------------	---	-----------	--	---	--	----------

						Rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) simcard Mentari 081532332585; - 1 (satu) lembar print out postingan Zil Pikacu; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Lembar Blangko Tilang Nomor Register: D1030401 a.n Erik Pratama; - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 No. Polisi BH 2022 OF a.n Amri Zali; <p>Dikembalikan kepada Saksi Erik Pratama Bin Amrizal;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
5	254/Pid.Sus/2020/ PN-Surakarta	Dika Candra Kusuma	Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	Face book	Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik	<p>1. Menyatakan terdakwa Dika Candra Kusuma telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah atas UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dika Candra Kusuma selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan; dan</p> <p>3. Menjatuhkab pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor SIM 088318608926, IMEI 1: 869680043314953 dan IMEI 2: 869680043314946 yang terdapat akun 	<p>Memperhatikan Pasal . Pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1) Menyatakan Terdakwa Dika Candra Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”;</p> <p>2) Menjatukan pidana kepada Terdakwa Dika Candra Kusuma, dengan pidana selama: 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subside pidana pengganti selama 10 (sepuluh) hari penjara;</p> <p>3) Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor SIM 088318608926, IMEI 1: 869680043314953 dan IMEI 2: 	Inkracht

					<p>Facebook dengan nama akun <i>Rizkycahgaul Rizkydikacandra</i>; Dirampas untuk dimusnahkan – 1 (satu) Hanphone merk Vivo Y95 warna merah IMEI 1: 863387042617610 dan IMEI 2: 863387042617602; Dikembalikan kepada saksi Sriwahyuningsih.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>869680043314946 yang terdapat akun Facebook dengan nama akun <i>Rizkycahgaul Rizkydikacandra</i>; Dirampas untuk dimusnahkan; – 1 (satu) Hanphone merk Vivo Y95 warna merah IMEI 1: 863387042617610 dan IMEI 2: 863387042617602; Dikembalikan kepada saksi Sriwahyuningsih;</p> <p>6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Motif dan Modus Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi motif dari Pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?
2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif dari Pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik;
- b. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik;

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/ mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana;
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya pencemaran nama baik melalui media elektronik;
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya pencemaran nama baik melalui media elektronik.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian

register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana serta hasil penelitian dari Kampus lain, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Mesovantry R. Refialy/2004.
Judul : Deskripsi tentang proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis melalui pers media cetak di Kota Kupang.
Masalah : Mengapa hasil penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik tertulis melalui pers media cetak tidak dilanjutkan prosesnya ke jaksa penuntut umum.
Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Mesovantry R. Refialy ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada penyebab proses penyidikan yang tidak dilanjutkan ke kejaksaan (tidak P21), sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
2. Nama : Elia M. Siregar/2015.

- Judul : Pencemaran nama baik melalui elektronik (E-Mail) berbasis internet oleh Prita Mulyasari terhadap Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang.
- Masalah : Apa dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam upaya hukum peninjauan kembali dengan menetapkan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui e-mail berbasis internet.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudari Elia M. Siregar, analisis dan pembahasannya mengarah pada upaya hukum peninjauan kembali dengan menetapkan terdakwa tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui e-mail berbasis internet, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
3. Nama : Arianda Pratama Sagala/2020.
- Judul : Analisis putusan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor:131/Pid.Sus/2018/ PN.Banda Aceh).
- Masalah : a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana

pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik?

c. Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2018/PN.Bna).

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Arianda Pratama Sagala ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada pengaturan hukum, pertanggungjawaban pelaku dan analisis putusan kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

4. Nama : Abdul Rahim/2015

Judul : Tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa).

Masalah : a. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama

baik melalui media sosial?

b. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 324/pid.B/2014/PN.Sungguminasa tentang pencemara nama baik melalui media sosial?

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Abdul Rahim ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada ketentuan hukum, penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

5. Nama : Aditya Burhan Mustofa/2010.

Judul : Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Masalah : a. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif

hukum pidana ?

b. Bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana ?

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Aditya Burhan Mustofa ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada system pengaturan dan peninjauan dari perspektif hukum pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

6. Nama : M. Rizki Wahyu P./2018.

Judul : Penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Masalah : a. Apakah yang membedakan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

b. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Pernyataan Yang Memiliki Materi Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara M. Rizki Wahyu P. ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada perbedaan pencemaran nama baik dalam KUHP dengan UU ITE dan meninjau tentang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

7. Nama : Mustakima Bakri/2015.

Judul : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam).

Masalah : a. Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum

positif dan hukum Islam?

b. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menurut UU ITE?

c. Bagaimana sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam?

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Mustakima Bakri ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, sanksi menurut UU ITE dan dalam hukum islam, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

8. Nama : Muchammad David Faishal/2015.

Judul : Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/Pid.Sus/2014/PT. Yogyakarta).

Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT. Yogyakarta tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik?

- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Muchammad David Faishal ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada pertimbangan hukum dan sanksi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
9. Nama : Adi Putra Sihombing/2018.
- Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (studi kasus: putusan no.390/pid.b/2014/PN.Makasar).
- Masalah : a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:390/Pid.B/2014/PN.Makasar?
b. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara?
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Adi Putra Sihombing ini, pembahasannya mengarah pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar dan kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait pencemaran nama baik

melalui media sosial, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

10. Nama : Nur Baiti Aprilianti/2019.
- Judul : Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (studi komparatif antara hukum islam dan hukum pidana).
- Masalah : Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana?
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudari Nur Baiti Aprilianti ini, pembahasannya mengarah pada ketentuan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada motif dan modus Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.